

URGENSI MENGHILANGKAN ISLAMOPHOBIA DEMI KELANCARAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DI KEHIDUPAN MASYARAKAT

Sukatin¹, Maryanti Sawitry², Rahma^{3*}, Siti Patimah⁴

IAI Nusantara Batang Hari, Jambi, Indonesia^{1,2,3,4}

E-mail: : shukatin@gmail.com¹, maryantisawitry.ms@gmail.com², rahmaa1903@gmail.com³,
fatimahbowe@gmail.com⁴

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan dan memahami ekstensi moderasi beragama dalam menghilangkan klaim Islamophobia terutama di kalangan masyarakat minoritas yang menganut agama Islam. Metode yang digunakan yaitu riset perpustakaan (Library Research). Latar belakang pembahasan ini ialah tentang tindakan ekstrem sekelompok oknum yang mengatasnamakan kebenaran agama berbentuk kecemasan yang menghasilkan klaim Islamophobia. Seperti fenomena bom bunuh diri yang dianggap sebagai jihad atau istishadiyah. Padahal tindakan ekstrem yang berujung konflik, diskriminasi, dan penistaan agama tidak ada diajarkan dalam agama Islam. Justru agama Islam adalah agama yang rasional, mengajak kebaikan dan perdamaian, dan agama yang dapat diasimilasi dengan budaya baru. Bahkan konsep dari agama Islam itu sendiri adalah rahmatan lil'alam. Oleh karena itu upaya menghilangkan klaim Islamophobia dalam mengimplementasikan moderasi beragama sangatlah penting. Wujud urgensi moderasi beragama dalam perspektif Islam antara lain menghilangkan ekstrimisme dalam agama, mencegah fanatisme golongan dan meningkatkan sikap toleransi terhadap keberagaman agama (tasamuh).

Kata Kunci: Moderasi Beragama dan Islamophobia

ABSTRACT

This paper aims to describe and understand the extension of religious moderation in eliminating Islamophobia claims, especially among minority communities who adhere to Islam. The method used is library research. The background of this discussion is about the extreme actions of a group of individuals in the name of religious truth in the form of anxiety that results in claims of Islamophobia. Such as the phenomenon of suicide bombings which are considered as jihad or istishadiyah. Whereas extreme actions that lead to conflict, discrimination, and blasphemy are not taught in Islam. In fact, Islam is a rational religion, inviting goodness and peace, and a religion that can be assimilated with new cultures. Even the concept of Islam itself is rahmatan lil'alam. Therefore, efforts to eliminate Islamophobia claims in implementing religious moderation are very important. The urgency of religious moderation in an Islamic perspective includes eliminating extremism in religion, preventing group fanaticism and increasing tolerance for religious diversity (tasamuh).

Keyword: Religious Moderation and Islamophobia



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Tindakan ekstrem yang dilakukan oleh sekelompok oknum yang mengatasnamakan kebenaran agama berbentuk kecemasan yang menghasilkan klaim Islamophobia berdampak buruk terhadap umat Islam. Seperti fenomena teror dan radikal yang terjadi di Indonesia. Ironinya, pelaku terror tersebut selalu diidentikkan dengan mengatasnamakan Islam. Sehingga ketakutan non muslim, terutama di Indonesia terhadap agama Islam semakin besar. Hal ini berdampak kepada tidak tertatanya lagi kerukunan umat beragama di Indonesia (Amalia & Haris, 2019). Contohnya fenomena terorisme keluarga, yaitu bom bunuh diri keluarga batih di Surabaya pada tahun 2018, yang merupakan fenomena bom bunuh diri pertama di dunia dan disinyalir bersifat *eksatologis* (agama), bukan dimotiasi oleh factor ekonomi dan politik. Para pelaku juga meyakini bahwa aksi terorisme dianggap sebagai cara terbaik untuk mati syahid, yang mana para pelaku menunjukkan pola serangan terorisme lokal yang mempengaruhi aksi- aksi terorisme global, misalnya serangan teror gereja di Filipina dan bom Srilanka pasca peristiwa bom Surabaya (Tabrani, 2022). Tidak hanya itu, di negara yang minoritas masyarakatnya beragama Islam, membuat dampak yang lebih buruk terhadap agama Islam akibat dari aksi teror dan radikal yang menghasilkan Islamophobia di kalangan masyarakat. Seperti di negara Perancis, klaim Islamophobia bermula pada ketakutan akan pendatang (terutama kaum imigran) atau dikenal dengan *Xenofobia* (Jelita, 2019). yang ada di Perancis dan berkembang menjadi Islamophobia pasca tragedi WTC. Tragedi 11 September 2001 membangkitkan rasa takut berlebihan pada terorisme yang diasosiasikan dengan Islam, sehingga menyebabkan alienasi pada kaum muslim dalam segala bidang dari pekerjaan, pendidikan, dan rumah tangga. Menurut data Eurosppheres, Islamophobia semakin meningkat pada enam tahun terakhir ini (Ismoyo, 2017).

Segala bentuk teror dan radikal seperti di atas juga menunjukkan adanya ancaman keterlibatan perempuan. Ancaman ini dapat dilacak keberadaannya pada tahun 2016, yakni kasus Dian Yulia Novi yang menyiapkan bom dan berencana meledaknya di Jakarta (Tabrani, 2016). Selain itu, Noor Huda Ismail mengatakan bahwa ekstremisme di Indonesia menjadikan target perempuan sebagai target sel jaringan pendukung ISIS (Dhianty, 2021). Hal ini juga yang menjadi dampak buruk terhadap Islam, di mana orang- orang berasumsi aksi teror itu diidentikkan dengan agama Islam sehingga di beberapa tempat dinyatakan adanya larangan pemakaian cadar (Ekawiyanto, 2018), niqab, burqa yang membuat agama Islam sulit untuk berkembang dan jauh dari itu membatasi sunnah- sunnah dalam Islam untuk di jalankan. Tak hanya perempuan, anak- anak juga rentan terhadap pengaruh kejahatan terorisme. Andrew Fraser dalam *Martyrdom's Children: The Tragedy of Child Suicide Bombers in Afganistan*, membedah persoalan meningkatnya jumlah keterlibatan anak dalam aksi martir bom bunuh diri yang terjadi karena faktor kemiskinan yang kemudian menghantarkan anak pada suatu system pendidikan yang dikelola oleh jaringan Taliban (Dhianty, 2021).

Berdasarkan permasalahan- permasalahan yang telah dipaparkan, menjadi faktor pendorong penulis ingin membahas dan mengkaji karya ini dengan judul:” Urgensi Menghilangkan Islamophobia Demi Kelancaran Implementasi Moderasi Beragama di Kehidupan Masyarakat”. Beberapa point yang akan dibahas dalam tulisan ini pertama ialah definisi moderasi beragama dalam perspektif Islam dan perkembangannya dari masa ke masa, lalu bagaimana klaim Islamophobia dan implikasinya terhadap umat muslim, terakhir apa saja wujud moderasi beragama perspektif Islam yang mampu menghilangkan klaim Islamophobia.

METODE PENELITIAN

Definisi Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam

Moderasi adalah jalan tengah (RI, 2019). Secara etimologis, makna moderasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *moderation* yang berarti sikap sedang atau tidak berlebihan. Kata moderasi dalam bahasa Arab disebut *al-wasathiyah*, berasal dari akar kata *wasath* yang berarti tengah. Para ulama memiliki ragam makna dalam mengartikan kata *wasath*. Al-Ashafany mendefinisikan *wasath* dengan kata *sawaa'un*, yaitu tengah-tengah di antara dua batas atau dengan keadilan. *Wasath* juga bermakna menjaga dari sikap tanpa kompromi, bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (Santoso dkk., 2022).

Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 143

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ

Artinya: Dan demikianlah pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (Salim & Riyadi, 2022), agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..... (QS. Al-Baqarah: 143) (Kementrian Agama, 2012).

Di dalam tafsir Jalalain jilid 1 ditafsirkan *ummatan wasathol* umat yang tengah-tengah yakni umat pilihan yang adil (Maya, 2017). *Ummatan Wasathan* yang ditekankan Allah SWT. kepada umat Islam yaitu umat yang moderat dalam berpikir serta tidak terjebak pada pemikiran kanan dan kiri, melainkan berada di tengah dalam urusan beragama maupun bernegara (Hermanto dkk., 2022). Dengan moderasi beragama seseorang tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya.

Wahbah al-Zuhailiy dalam tafsir al-Munir menegaskan bahwa kata *Wasath* adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah (*markazu al-dairah*), kemudian makna tersebut digunakan juga untuk sifat atau perbuatan terpuji, seperti dermawan adalah pertengahan diantara kikir dan boros (Kusnadi, 2014).

Ciri-ciri moderasi beragama yaitu adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban. kecerdasan dalam menyeimbangkan hal tersebut akan sangat menentukan terwujudnya *ummatan wasathan*, yaitu umat yang sadar akan hak dan kewajibannya secara seimbang. Moderasi beragama dapat dikatakan sebagai jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Selain itu, juga warisan budaya Indonesia yang berjalan seiring, artinya tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan local, moderasi juga mengharuskan kita merangkul, bukan memerangi kelompok ekstrem.

Perlu diperhatikan moderasi beragama dan moderasi agama itu berbeda. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan jadi bukan agama yang harus dimoderasi, akan tetapi cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjlankan agama berubah menjadi ekstrem. Contoh konkrit yang membedakan keduanya misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan, itulah ajaran agama. Tetapi bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu, masing-masing umat beragama melakukan praktik yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama (Pramudianto, 2017).

Berdasarkan teori tersebut secara definitif penulis identifikasi bahwa yang dimaksud moderasi beragama adalah suatu tindakan yang menjaga seseorang untuk tidak cenderung kepada sisi manapun akan tetapi memiliki keseimbangan dalam menjalankan segala sesuatunya agar tidak menuju kepada sikap ekstrem yang dilarang dalam agama dimana dapat berujung kepada konflik atau hal buruk akibat dari berlebih-lebihan baik beragama maupun bernegara dalam kehidupan bermasyarakat. Inti dari sikap moderat dalam perspektif Islam yaitu adil yang *tawazun*, menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta *tawazun* membangun keseimbangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klaim Islamophobia dan Implikasinya Terhadap Umat Muslim

Phobia diartikan sebagai bentuk khusus ketakutan. Kecemasan dalam phobia dialami apabila seseorang menghadapi objek atau situasi yang ditakuti atau dalam antisipasi akan menghadapi kondisi tersebut. Agama berarti aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan di kehidupan manusia (Muchtari Ghazali, 2004).

Moordiningsih menyebutkan bahwa Islamophobia yaitu bentuk ketakutan berupa kecemasan yang dialami seseorang atau sekelompok orang terhadap Islam dan orang-orang muslim yang bersumber dari pandangan yang tertutup tentang Islam dan berprasangka bahwa Islam adalah agama yang *inferior* (Ali, 2015). Dapat diartikan Islamophobia mengacu kepada ketakutan dan kebencian kepada Islam dan berlanjut kepada rasa takut dan tidak suka terhadap penganut agama Islam. Islamophobia biasanya dijangkiti oleh masyarakat-masyarakat awam yang umumnya tidak mengenal Islam secara *Kaffah* (Tasmara, 2000) melainkan hanya mendengar simpang siur dari media massa yang dipublikasikan oleh oknum atau instalasi dan diterima secara mentah- mentah tanpa memikirkan terlebih dahulu kejelasan berita atau kronologi kejadiannya. Didalam Al- Quran Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan agama secara kaffah yang artinya” wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 208) (Departemen Agama, 2005).

Akibat dari masyarakat yang awam tentang ajaran Islam dan cepat mempercayai media massa tanpa kejelasan kebenarannya, hal ini mengancam kenyamanan bagi penganut agama Islam secara umumnya terlebih lagi di kalangan masyarakat dalam Negara yang minoritas saja penganut agama Islamnya. Padahal konsep agama Islam adalah *rahmatan lil' alamin*. Secara harfiah, kata *rahmatan lil' alamin* mempunyai pengertian bahwa misi Islam adalah membawa sifat kasih sayang bagi alam semesta. Kata *rahmatan lil' alamin* berasal dari pernyataan wahyu yang terjemahannya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam”.(QS. Al- Anbiya: 107). Kata rahmat artinya cinta kasih, kasih sayang. Selain Islam, ungkapan cinta kasih juga menjadi kata kunci dalam memahami doktrin kristiani. Nabi Muhammad SAW. bersabda:” tidaklah beriman seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (Lubis, 2020).

Wujud Moderasi Beragama perspektif Islam yang mampu menghilangkan klaim Islamophobia

1. Menghilangkan ekstrimisme dalam agama

Lawan dari konsep moderasi (*wasathiyah*) adalah ekstrem. Ekstrem berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *extreme* yang berarti perbedaan yang besar. Ekstrem dalam bahasa Arab sering disebut *ghuluw*, yaitu berlebihan dalam kebenaran atau berlebihan dalam kebutuhan. Terkadang juga disebut *tasydid*, yaitu keras dalam menyikapi perkara dengan cara yang keras tanpa mau toleransi. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami ajaran agama dengan tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri (Susilo dkk., 2022). Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dialami umat Islam sekarang di Indonesia, terlebih lagi penyebaran klaim Islamophobia yang tidak hanya antar beda agama bisa terjadi, tetapi juga bisa dalam satu agama. Ekstrem dalam mengamalkan agamanya justru malah menganggap perbedaan itu salah dan merasa diri paling benar. Dengan demikian dengan adanya pengarusutamaan moderasi beragama dinilai penting.

Di dalam buku Tanya jawab moderasi beragama yang ditulis oleh Kementerian Agama RI, sikap ekstrem merupakan sifat yang buruk, jangankan ekstrem kepada

sesuatu yang jelas buruk seperti kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika dilakukan secara berlebihan, implikasinya bias menjadi buruk. Penulis ambil contoh sifat dermawan. Sifat ini baik karena ia berada di antara sifat boros dan kikir, akan tetapi jika seseorang melakukan kedermawanannya secara ekstrem atau berlebihan, maka orang itu bias terjatuh ke dalam sifat boros. Terlihat bahkan kebaikan yang berlebihan pun akan berujung buruk (Agama, 2019).

Contoh kasus ekstrem dalam beragama yang sering terjadi yaitu ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang maha tahu apakah seseorang itu termasuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang shalat terus menerus dalam sehari mulai dari pagi sampai malam tidak berhenti juga termasuk berlebih-lebihan dalam beragama.

Seseorang juga bisa disebut ekstrem dalam beragama jika orang itu menghina atau merendahkan agama lain (penistaan agama) seperti penghinaan Al-Quran yang terjadi beberapa tahun lalu ketika salah seorang gubernur di Indonesia menghina salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Tentu pada seharusnya umat Islam tidak akan rela jika pedoman hidupnya dihina orang lain. Begitu juga sebaliknya janganlah sebagai umat Islam menghina atau menjelek-jelekkan symbol agama orang lain, jika hal ini terus terjadi maka sulit untuk mengimplementasikan moderasi beragama, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama (Rokilah, 2020).

Beberapa prinsip dalam moderasi agar terhindar dari ekstrimisme dalam beragama di dalam buku “membumikan moderasi beragama di Indonesia” yaitu

a. *Tawassuth* (Tidak Berlebihan)

sebagaimana tadi sudah penulis jelaskan terdapat di surah Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan untuk menjadi umat tengah yang artinya seimbang atau adil. Rasulullah SAW. juga bersabda : *خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا* yang artinya sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya. Rasulullah juga mengajarkan untuk tidak melampaui batas karena mengingat banyak umat terdahulu yang mendapat azab akibat dari perbuatan-perbuatan ekstrem mereka.

b. *Tawazun* (Keseimbangan)

Tawazun merupakan sikap pemahaman yang dilaksanakan secara berimbang dalam aspek duniawi ataupun akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya “ dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.....(QS. Al-Qasas: 77)

c. *I'tidal* (Menempatkan Sesuatu pada Tempatnya)

I'tidal yaitu menempatkan sesuai tempat dan porsi. Prinsip ini dianut oleh *ahlussunah waljamaah* dalam rangka menjaga nilai-nilai keadilan dan sikap lurus untuk menjauhkan diri dari sikap ekstrem. Firman Allah SWT. yang artinya” wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah SWT. (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.....(QS. Al-Maidah: 8)

d. *Tasamuh* (Toleransi)

Tasamuh merupakan sikap menghargai perbedaan satu sama lain. Namun, bukan berarti membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan yang diyakini. Sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya “berbicaralah kamu berdua kepadanya (fir'aun) dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut”.(QS. Taha: 44)

Ayat ini menceritakan perintah Allah SWT. kepada Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s. agar berkata serta bersikap baik kepada Fir'aun. Al-Hafidz Ibnu Katsir

mengatakan bahwa dakwah yang disampaikan kepada Fir'aun adalah perkataan yang penuh kasih sayang agar dapat menyentuh hati dan diterima lebih manfaatnya.

e. *Musawah* (Egaliter)

Musawah adalah sikap tidak membedakan karena faktor kultur sehingga merasa lebih unggul daripada yang lainnya (Hermanto dkk., 2022). Allah SWT. berfirman di dalam surah Al- Hujurat ayat 13 menurut tafsir Jalalain bahwasannya Allah SWT. telah menciptakan makhluknya dari seorang laki- laki dan perempuan, berbangsa dan bersuku- suku supaya saling mengenal, dan Allah jelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. adalah orang yang bertakwa (Mahalliy dkk., 1997).

2. Mencegah Fanatisme golongan

Menurut Nafik Muthohirin, faktor dominan yang menjadi latar belakang retaknya hubungan antar pemeluk agama di Indonesia saat ini. Pertama, populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik yang dibumbui dengan ujaran kebencian terhadap pemeluk agama, ras dan suku tertentu. Populisme agama muncul akibat pikiran sempit terhadap agama sehingga merasa paling benar dan tidak dapat menerima perbedaan. Komunitas yang tidak menerima perbedaan ini menganggap keberagaman dianggap menyimpang, sehingga dapat memicu perilaku tidak adil. Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah SWT. yang terdapat di dalam surah Al- Maidah ayat 8 yang artinya” wahai orang- orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah SWT. (dan) saksi- saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Maidah: 8)

Di dalam tafsir Al- Maraghi (المراغي) ayat ini menjelaskan bahwa hendaklah manusia menjadikan adat kebiasaannya untuk menegakkan kebenaran yang disertai dengan ikhlas kepada Allah dalam segala hal yang kita lakukan, baik perkara agama ataupun dunia, bila beramal hendaklah menghendaki kebaikan tanpa menganiaya orang lain. Pada kata *syuhadaa* (kesaksian) dimaksud untuk menyatakan kebenaran itu dan memutuskan atau mengakui kebenaran dan harus berlaku adil, tidak boleh berat sebelah baik karena faktor kerabat, harta, ataupun jabatan dan tidak boleh juga meninggalkan baik karena kemiskinan ataupun kefakiran.

Kemudian pada ayat وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوْا yaitu larangan untuk menjadikan kebencian terhadap suatu kaum membuat seseorang untuk berlaku tidak adil (al-Maraghi, 1986).

Sikap fanatisme terhadap golongan yaitu sifat berlebihan atau tidak menerima perbedaan dan menganggap diri selalu benar dan perbedaan adalah hal yang menyimpang. Fanatisme keagamaan berujung kepada konflik. Dapat dilihat setelah wafat Rasulullah SAW. ketika banyak muncul aliran- aliran baru seperti Khawarij, Sunni dan Syi'ah. Pada masa kontemporer sekarang banyak muncul ormas- ormas seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persatuan Islam dan lain sebagainya. Adanya keberagaman tidak akan menimbulkan perpecahan apabila penganutnya tidak fanatisme terhadap golongannya. Seperti contoh fenomena tentang perbedaan hari raya Idul Fitri antara ormas Muhammadiyah dan ormas Nahdatul Ulama. Jika seseorang fanatic kepada golongannya maka orang itu akan menganggap salah golongan yang lain. Padahal jika ditarik jalur pendirinya, pendiri kedua ormas ini berasal dari guru yang sama. Lantas sebaiknya perbedaan itu dijadikan jalan kemudahan untuk kita dalam menjalankan ajaran agama sesuai kondisi yang dialami.

3. Meningkatkan Sikap Toleransi Terhadap Keberagaman Agama (Tasamuh)

Allah SWT. berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

artinya: “tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)...” (QS. Al-Baqarah: 256).

Ayat di atas merupakan toleransi dalam eksternal, yaitu tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam akan tetapi ketahuilah Agama yang paling benar dan diakui oleh Allah SWT. adalah agama Islam.

Adapun torensi secara sosiologis berkaitan dengan sikap menerima pendapat orang lain dan tetap berbuat baik dalam bermuamalah, tetapi juga tetap menjaga prinsip sendiri (Hermanto dkk., 2014). Di dalam surah Al- Kafirun ayat 6 dijelaskan “bagimu agamamu, bagiku agamaku” hal ini menunjukkan bahwa Allah melarang kita mencampur adukkan agama tetapi boleh bertoleransi dalam agama selagi tidak dengan akidah atau keyakinan. Selanjutnya konsep Islam inklusif juga tidak terlepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW. dalam menjalin relasi dengan umat non muslim yang melahirkan piagam madinah. Merujuk dari hasil piagam madinah tersebut. Indonesia perlu dirancang konsep pemikiran Islam yang inklusif yang terikat dengan rancangan modernisasi pendidikan Islam dan pembaruan pendidikan Islam.

KESIMPULAN

Moderasi beragama adalah suatu tindakan yang menjaga seseorang untuk tidak cenderung kepada sisi manapun akan tetapi memiliki keseimbangan dalam menjalankan segala sesuatunya agar tidak menuju kepada sikap ekstrem yang dilarang dalam agama dimana dapat berujung kepada konflik atau hal buruk akibat dari berlebih-lebihan baik beragama maupun bernegara dalam kehidupan bermasyarakat. Inti dari sikap moderat dalam perspektif Islam yaitu adil yang *tawazun*, menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta *tawazun* membangun keseimbangan.

Islamophobia yaitu bentuk ketakutan berupa kecemasan yang dialami seseorang atau sekelompok oknum terhadap Islam dan orang-orang muslim yang bersumber dari pandangan yang tertutup tentang Islam dan berprasangka bahwa Islam adalah agama yang *inferior*. wujud moderasi beragama perspektif Islam yang mampu menghilangkan klaim Islamophobia di antaranya menghilangkan ekstrimisme dalam agama, mencegah fanatisme golongan dan meningkatkan sikap toleransi terhadap keberagaman agama (tasamuh).

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. (2019). *Moderasi beragama*. Kementerian Agama.
- Ali, L. (2015). *Hukum Islam: Antara Superior Dan Inferior Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v13i1.359>
- al-Maraghi, M. M. (1986). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Pustaka Al-Azhar, Kuala Lumpur.
- Amalia, A., & Haris, A. (2019). Wacana islamophobia di media massa. *Medium*, 7(1), 71–81.
- Departemen Agama, R. I. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Dhianty, R. (2021). Tanggung Jawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (e-commerce) dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Perspektif Hubungan Keagenan. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1), 213–226.
- Ekawiyanto, V. S. (2018). *Perspektif Masyarakat Terhadap Wanita Bercadar (Studi pada Masyarakat di Kelurahan Segalamider Kota Bandar Lampung)*.
- Hermanto, A., Fikri, A., & Hidayat, I. N. (2022). Menyoal tentang perkawinan beda agama dan akibatnya terhadap hak waris di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 68–83.

- Hermanto, A., Yasya, W., & Chrisye, M. (2014). Dampak Akses Terhadap Sumber Daya Alam Pada Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan. *Education*.
- Ismoyo, P. (2017). Islamofobia Di Prancis: Diskriminasi Perempuan Muslim Maghribi. *Jurnal Cakrawala ISSN 1693 6248*.
- Jelita, M. (2019). *Perbandingan Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Eropa Ditinjau Dari Universal Declaration Of Human Rights 1948*. Universitas Islam Riau.
- Kementrian Agama, R. I. (2012). al-Quran dan Terjemahan. *Kementerian Agama RI*.
- Kusnadi, D. (2014). Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, Dan Keberlakuannya. *Asy-Syari'ah*, 16(1). <https://doi.org/10.15575/as.v16i1.622>
- Lubis, M. R. (2020). *Gerakan moderasi agama menghadapi gelombang radikalisme*. PT Elex Media Komputindo.
- Mahalliy, A., Jalaluddin, I., Suyuthi, A., Jalaluddin, I., & Bahrin, Bahrin Abubakar, A. (1997). Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul 4 Surat Al - Zumar s.d. Surat An - Naas. *Other:TAFSIR Other*.
- Maya, R. (2017). Esensi guru dalam visi-misi pendidikan karakter. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(03).
- Muchtar Ghazali, A. (2004). Agama Dan Keberagamaan: Dalam Konteks Perbandingan Agama. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Pramudianto, A. (2017). Peradilan Internasional dan Diplomasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup Maritim. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(1), 111–137. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i1.52>
- RI, T. P. K. A. (2019). Moderasi beragama. *Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*.
- Rokilah, R. (2020). *The Role of the Regulations in Indonesia State System*. 4.
- Salim, A. A., & Riyadi, A. K. (2022). Tawāsut, 'Adālah, dan Tawāzun dalam Penafsiran Kementerian Agama: Telaah Konsep Moderasi Beragama Negara. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 8(1), 45–72.
- Santoso, J., Saron, T. B., Sutrisno, S., & Putrawan, B. K. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia: Kajian Tentang Toleransi dan Pluralitas di Indonesia. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(2), 324–338. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.167>
- Susilo, N., Saptoaliyo, C. A., & Wulan, M. K. (2022). *Membumikan Moderasi Beragama*.
- Tabrani, D. (2016). Penanganan Teror Bom Thamrin Ditinjau Berdasarkan skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP) Bom. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(2), 205–220.
- Tabrani, D. (2022). *Terosisme keluarga: studi bom bunuh diri keluarga batih di Surabaya, 2018*. Penerbit Buku Kompas.
- Tasmara, T. (2000). *Menuju muslim kaffah: menggali potensi diri*. Gema Insani.